

JURNAL

**PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**



**Diajukan oleh :
BISMARCK H. PARDEDE**

**NPM : 06 05 09452
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013**

JURNAL


**PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**



Diajukan oleh :
BISMARCK H. PARDEDE

N P M : 06 05 09452
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dosen Pembimbing,


G. Aryadi, S.H., M.H.

“Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”

Nama : Bismarck H.Pardede

Abstract

Free legal aid is one of the most important duty of the Advocates. Clause 56 of Procedure of Criminal Law Code claim that every Advocates must give the free legal aid for those who are poor. The duty to give the free legal aid based on the Equality Before the Law Principal. This duty regulated in clause 22 paragraph (1) of statue no.18/2003 about Advocates that said “Advocates must give the free legal aid for those who poor which searching for the Justice. From the above background, it is in the writing of this essay presented two main issues, namely : how the role of Advocates in providing the giving of free legal aid upon the occurrence of Statue No. 16/2011 ?and what is the detention in the implementation of giving the free legal aid for those who are poor?. This research is normative research, made by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing the human life. The conclusion of the research indicate that the detention in the implementation of giving the free legal aid which hindered by the rule of the government No 42/2013 and Statue No 16/2011.

Keywords : free legal aid, Advocates, the poor, equality before the law

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap warga negara, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28h ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, mempunyai hak untuk dibela (*access to legal counsel*) serta hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Selain itu, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara wajib memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin.

Keadaan seseorang yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya, tentu saja seharusnya tidak menjadi halangan atau penghambat di dalam pelaksanaan bantuan hukum. Bantuan hukum sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Romawi, akan tetapi belum memiliki bentuk yang jelas. Bantuan hukum pada masa itu hanya didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Abad pertengahan bentuk bantuan hukum bersifat kedermwanaan seseorang (*charity*) sekelompok elit gereja kepada para pengikutnya.

Sejak terjadi revolusi Prancis dan Amerika, pemberian bantuan hukum tidak hanya didasarkan pada *charity* terhadap masyarakat yang tidak mampu tetapi kerap dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat politik. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum. Pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial.

Perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut timbul berbagai jenis bantuan hukum yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bantuan hukum terbagi kedalam dua jenis yaitu bantuan hukum yuridis-individual dan bantuan hukum kesejahteraan. Bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi kepentingan individu-individunya, sedangkan bantuan kesejahteraan merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*)¹. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Para ahli hukum

¹ Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, hlm. 35.

dan praktisi hukum di Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Bantuan hukum struktural adalah segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan². Lebih luas lagi bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum.

Pengembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelit-belit/tidak membebani klien), dan tidak digantungkan pada besar kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Disamping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa pendekatan advokat bercirikan : individual, urban (perkotaan), pasif, legalistik, gerakan hukum (*legal movement*), persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution service*)³.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah :

1. Bagaimana peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?

² V. Harlen Sinaga, S.H, M.H, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, hlm 42.

³ Todung Mulya Lubis, 2007, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Penerbit Buku Kompas, hlm 26.

ISI MAKALAH

Sejarah dan Pengertian Advokat

Profesi Advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) yang pada prakteknya harus menegakkan hukum, hak asasi manusia dan keadilan. Profesi Advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip luhur atau nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu Advokat bebas dalam membela, tidak boleh membedakan keyakinan politik, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial. Istilah Advokat itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *Advocatus* yang berarti antara lain yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum atau dengan kata lain pula sebagai ahli hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberikan nasihat-nasihat sebagai jasa baik yang kemudian dapat diminta oleh setiap orang yang membutuhkannya untuk beracara dalam hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mendefinisikan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun syarat sebagai seorang Advokat diatur pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan pengertian Advokat tersebut di atas, maka sudah jelaslah mengenai penggunaan istilah yang tepat bagi orang yang memberikan jasa bantuan hukum adalah seorang Advokat dan pengertian tersebut senada dengan pengertian Advokat menurut *Black's Law Dictionary* yang telah dijelaskan sebelumnya. Anggaran Dasar yang mengatur intern profesi Advokat, di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Advokat Indonesia⁴ menyebutkan pula pengertian Advokat yang mendasarkan pada Undang-Undang Advokat, yang bersifat *Lex Specialis* bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.

Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat sebagai aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya tentu saja Advokat memiliki hak dan kewajiban terkait profesinya. Hak dan kewajiban tersebut secara jelas terdapat dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga terdapat di dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pelaksanaan hak dan kewajiban Advokat harus

⁴ Perhimpunan Advokat Indonesia, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 67.

berjalan dengan serasi dan seimbang. Berkenaan dengan hal itu maka perlu adanya pembagian antara hak (Pasal 14-7 Undang-Undang Advokat) dan kewajiban Advokat menurut Undang-Undang Advokat (Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1))

Peran dan Fungsi Advokat

Pengemban profesi tertentu disebut sebagai seorang profesional. Peraturan yang pada umumnya mengatur hak-hak yang fundamental mengenai profesi dan ada juga peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik profesi bersangkutan. Sifat dari kode etik profesi itu bersifat eksoterik. Profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Dengan berlandaskan latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadi sebuah kelompok yang memiliki kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Profesi Advokat dari masa ke masa senantiasa akan mengambil posisi membela masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum. Profesi Advokat merupakan profesi yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya Advokat tidak mendapat tekanan dari manapun juga. Dalam menjalankan tugas profesinya Advokat harus tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada kode etik profesi Advokat melaksanakan tugas profesinya bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat dan menjunjung tinggi martabat manusia. Advokat memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kebutuhan pendampingan atau bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat sangat penting, tugas Advokat sebagai profesi yang mulia yaitu memberikan pembelaan kepada masyarakat tanpa adanya pembedaan-pembedaan. Berdasarkan tugas mulia tersebut, peranan Advokat di dalam kehidupan bermasyarakat yang saling berinteraksi antar manusia sebagai subyek hukum sangatlah rentan akan adanya konflik kepentingan di dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini advokat sangatlah diperlukan, tidak hanya sebatas memberikan pembelaan terhadap kliennya akan tetapi juga dapat memberikan nasihat-nasihat dalam bidang hukum yang dapat membantu memecahkan dan menjawab masalah yang terjadi di masyarakat.

Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum

Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum yang dipergunakan saat ini merupakan terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu “*Legal Aid*” dan “*Legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya kepada mereka yang kurang mampu. Sedangkan *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang menerima *fee* atau honorarium.⁵ Bantuan hukum merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh secara cuma-cuma (*Pro Bono Publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di muka hukum. Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Lebih luas lagi pasal ini juga berarti negara bertanggung jawab memberikan jaminan hak ekonomi, sosial, budaya, politik serta hukum bagi fakir miskin, termasuk didalamnya hak atas bantuan hukum. Hal ini juga diperjelas lagi dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Konsep Umum Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum terus mengalami perkembangan, konsep bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas sejak terjadi revolusi Perancis dan kemerdekaan Amerika Serikat. Bantuan hukum yang sebelumnya dikonsepsikan sebagai bentuk belas kasihan dan kedermawanan (*charity*) kepada masyarakat yang tidak mampu kemudian kerap dihubungkan sebagai hak-hak politik warga negara. Dalam perkembangannya bantuan hukum terus mengalami perubahan hingga saat ini konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan demi mencapai kesejahteraan rakyat di bidang sosial dan politik, sehingga muncullah beberapa model bantuan hukum.

Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul “*Legal Aid: Modern Themes and Variations*” membagi bantuan hukum menjadi 2 model, yaitu :

Bantuan Hukum Model Yuridis-Individual

Merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum model ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan dimana mereka dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.

⁵ Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta, hlm. 34.

Bantuan Hukum Model Kesejahteraan

Diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralsir ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan.⁶

Dari dua model bantuan hukum di atas maka dapat dilihat bahwa, betapa besarnya peran dan tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum kepada warga negaranya, sebagai bagian dalam rangka untuk mencapai cita-cita sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara yang menyediakan bantuan hukum dan Advokat hanya menjalankan atas perintah dari negara. Konsep bantuan hukum di Indonesia, mengalami perkembangan konsep yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep bantuan hukum yang telah ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu:

- a. Bantuan Hukum Individual, merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
- b. Bantuan Hukum Struktural, dalam bantuan hukum struktural segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.⁷

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa ada pembedaan antara jenis dan macam dalam bantuan hukum. Bantuan hukum individual lebih focus kepada individu tertentu yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan dalam proses

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

⁷ *Ibid*, hlm. 159.

hukum yang sedang dihadapinya. Sedangkan pada bantuan hukum struktural tidak hanya berfokus pada satu individu tertentu yang tidak mampu, akan tetapi lebih luas lagi dapat dikatakan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat yang tidak mampu tersebut, termasuk dalam golongan masyarakat lemah, guna menanamkan sikap sadar hukum. Sadar hukum tidak hanya sekedar untuk taat dan patuh pada peraturan dan norma-norma, akan tetapi untuk sadar akan hak dan kewajibannya dihadapan hukum sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum.

Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban saja namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban profesi sehingga dapat dikenakan sanksi. Idealnya profesi advokat bertujuan untuk membela kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender dan lain sebagainya. Pembelaan bagi semua orang termasuk fakir miskin merupakan wujud penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sekaligus perwujudan hak yang dimiliki semua orang yaitu hak untuk didampingi advokat pada setiap perkara yang dihadapi.

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta diresmikan pada tanggal 6 September 1981 sebagai bagian dari (bergabung dengan) YLBHI yang terlebih dahulu berdiri. LBH Yogyakarta didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat yang mempunyai komitmen menegakkan hukum yang pada saat itu banyak terjadi penyelewengan hukum dan kekuasaan oleh aparat negara. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta merupakan sebuah organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, utamanya layanan bantuan hukum *pro bono publico* dan perjuangan akses keadilan masyarakat miskin. Dalam perjalanannya LBH mendapat kepercayaan dari masyarakat, hal tersebut dilihat dengan banyaknya pengaduan perkara, mulai dari perkara pidana, perdata, politik, perburuhan dan sebagainya. LBH juga mengenalkan bantuan hukum struktural, yaitu bantuan yang tidak semata-mata hanya berpijak pada

instrumen pasal undang-undang yang positifistik, namun dengan melakukan berbagai terobosan dalam melakukan pembelaan guna memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang tertindas dan tidak mampu dibidang hukum maupun secara ekonomi.⁸ Pada bulan Desember 2012 LBH Yogyakarta menerima permohonan bantuan hukum cuma-cuma terhadap kasus “penganiayaan secara bersama-sama” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 KUHP, dengan terdakwa Rinda Herawati Binti Jamal dan terdakwa Sutrisno Bin Sastro Wiyadi. Permohonan bantuan hukum yang diajukan kedua terdakwa tersebut tidak dimulai dari tingkat penyidikan namun pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Selama mendampingi kedua terdakwa dalam proses persidangan, LBH Yogyakarta menunjuk beberapa kuasa hukum terdakwa, sesuai dengan surat kuasa yang dikuasakan oleh kedua terdakwa kepada Advokat/Pembela Umum/Asisten Pembela Umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Terkait pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut terdapat kendala/hambatan, yaitu dana bantuan hukum tidak dapat diklaim oleh LBH Yogyakarta. Hal tersebut merupakan kendala karena berdasarkan aturan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penanganan terhadap kasus tersebut di atas dimulai sejak bulan Desember 2012, dimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum belum diundangkan dan belum berlaku. Maka dana bantuan hukum terhadap kasus tersebut menjadi tanggungan dari LBH Yogyakarta. Sumber dana yang digunakan untuk mendukung dan menjaga keberlangsungan kelembagaan, LBH Yogyakarta mendapatkan dukungan pendanaa yang berasal dari antara lain :

1. Yayasan LBH Indonesia;
2. Tifa Foundation;
3. Sumbangan masyarakat dampingan;
4. Kerjasama dengan beberapa pihak.

Banyaknya masyarakat yang menjadi penerima bantuan hukum secara cuma-cuma belum mengetahui mekanisme bantuan hukum secara cuma-cuma

⁸ <http://www.lbhyogyakarta.org/tentang-kami/profil-lbh-yogyakarta/> *Profil LBH Yogyakarta*, diakses tanggal 20 Desember 2013.

tersebut juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut ini :

1. Advokat memiliki peranan penting dalam pemberian bantuan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum secara nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi berupa pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bantuan hukum nonlitigasi meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

2. Dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma terdapat hambatan, seperti berikut;
 - a. Perbedaan persamaan pemahaman penerima bantuan hukum dengan pemberi bantuan hukum tentang kasus/perkara yang sedang dijalani (masalah keadilannya),
 - b. Proses klaim dana bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada pemerintah yang terlalu berbelit-belit.
 - c. Banyaknya penerima bantuan hukum yang belum mengetahui bantuan hukum cuma-Cuma

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta
- Al. Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Binziad Kadafi, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Daniel.S.Lev., 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, PSHK, Jakarta
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Henry Campbel Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, MN : West Publishing Co., St. Paul
- Ishaq, S.H., M.Hum., 2010, *Pendidikan KeAdvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ropaun Rambe, 2003. *Teknik Praktek Advokat*, cetakan kedua, PT Grasindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

T. Mulya Lubis, 1996, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta

-----, 2007, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Penerbit Buku Kompas

V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

UUD '45 dan Amandemennya, Pustaka Mandiri, Surakarta.

Website

Abdullah S., *Persepsi Masyarakat terhadap Pengacara dalam Memberi Bantuan Hukum pada Proses Perkara Pidana di Kota Jambi*, <http://eprints.undip.ac.id/13374/> tanggal 24 September 2013, pukul 19:06 WIB.

<http://maryanorekan.files.wordpress.com> *Kode Etik Advokat Indonesia*, diakses tanggal 25 November 2013.

<http://www.lbhyogyakarta.org/tentang-kami/profil-lbh-yogyakarta/>, *Profil LBH Yogyakarta*, diakses tanggal 20 Desember 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang Diamandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5248

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

